



BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa listrik merupakan salah satu komoditi yang sangat vital dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dan memberikan perlakuan adil kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat kepada konsumen;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor usaha pelayanan jasa dan manufaktur sehingga membutuhkan penyediaan tenaga listrik, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dibidang ketenagalistrikan, sehingga dapat dikelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah dirubah dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan II Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KETENAGALISTRIKAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
6. Badan adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usahanya, bekerja dan berkedudukan dalam di Kabupaten Mimika.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.
9. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah.
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
12. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Jaringan transmisi adalah jaringan tengangan tinggi dan atau ekstra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

14. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertengangan kerja di bawah 70.000 volt.
15. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
16. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
18. Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
19. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tengangan tinggi dan menengah.
20. Operator sistem adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian sistem yang bertanggungjawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi dan distribusi serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
21. Konsumen tenaga listrik yang selanjutnya disebut konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUK.
22. Pengoperasian sistem adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik.
23. Uji Laik Operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek aman, andak dan akrab lingkungan.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Izin Usaha Ketenagalistrikan(IUK) adalah izin usaha yang diberikan kepada badan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) adalah izin usaha yang diberikan kepada badan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
27. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada badan untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
28. Harga Jual Tenaga Listrik adalah harga tenaga listrik yang disepakati antar penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik yang kepada konsumen yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Dana Pembangunan Kelistrikan Sosial (DPKS) adalah dana subsidi yang memberikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu, kawasan terpencil dan untuk pengembangan listrik pedesaan.
30. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya alat tersebut.

31. Ganti Rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
32. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain.
33. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dibidang ketenagalistrikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan usaha ketenagalistrikan daerah menganut azas manfaat, efisiensi berkeadilan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkelanjutan, percaya kepada kemampuan sendiri, Kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha ketenagalistrikan mendorong badan usaha di dalam negeri menjadi lebih efisien, mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri.

BAB III RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang terintegrasi dalam rencana umum ketenagalistrikan Provinsi dan Nasional.
- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas.

BAB IV
SUMBER ENERGI

Pasal 5

Sumber daya energi yang merupakan sumber energi yang terdapat di daerah di manfaatkan dengan tujuan menjamin kepentingan penyediaan tenaga listrik demi kemakmuran masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sumber daya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diutamakan adalah sumber energi yang rama lingkungan untuk membangkitkan tenaga listrik.
- (2) Sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sumber energi Tenaga Air;
 - b. Sumber energi Tenaga Surya;
 - c. Sumber energi Tenaga Angin; dan
 - d. Sumber energi Tenaga Batubara.
- (3) Inventarisasi sumber-sumber energi dilakukan oleh Dinas.

BAB V
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama
Jenis dan Bentuk Usaha

Pasal 7

- (1) Usaha Ketenagalistrikan meliputi :
 - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
 - a. Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik;
 - b. Industri penunjang Tenaga Listrik; dan
 - c. Distributor penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 8

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Badan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK); dan
 - b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap Badan yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 25 KVA wajib memiliki IUKS.
- (2) Sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan dari penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat; dan
 - d. Penggunaan sementara.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin harus memuat antara lain :
 - a. Syarat-syarat Administrasi;
 - b. Syarat-syarat teknis; dan
 - c. Syarat lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 12

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 13

- (1) Setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Pemeriksaan kelayakan teknis penyambungan dan instalasi listrik dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan dibantu oleh lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 14

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik hanya dapat dioperasikan setelah diadakan uji laik operasi.
- (2) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Uji laik pembangkit; dan
 - b. Uji laik distribusi.
- (3) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Persyaratan dan Tata cara Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUK
DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama
Hak dan kewajiban Pemegang IUK

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang IUK dalam melaksanakan usaha *penyediaan tenaga listrik dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)* diberikan hak untuk :
 - a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; dan
 - b. Melintasi jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Untuk kepentingan umum dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang IUK juga diberi hak dan kewenangan untuk :
 - a. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
 - c. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang digunakan; dan
 - d. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUK harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tumbuh-tumbuhan.

Pasal 16

Setiap pemegang IUK berkewajiban :

- a. Menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha *penyediaan tenaga listrik yang diberikan*;
- b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu yang berlaku;
- d. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai konsumen; dan
- e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Konsumen
Tenaga Listrik

Pasal 17

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang terbaik;
 - b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik;
 - c. Memperoleh listrik dengan harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang IUK.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tanah Oleh Pemegang IUK

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan pemegang IUK melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dengan ketentuan mendapat ganti rugi atau kompensasi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang IUK, dan untuk bangunan dan/atau tumbuhan diatas tanah, pembayaran ganti rugi perlu memperhatikan :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - b. Harga pasaran setempat;
 - c. Sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. Sesuai kesepakatan para pihak.

- (3) Apabila tanah yang digunakan pemegang IUK terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, maka sebelum memulai kegiatan pemegang IUK wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal tanah digunakan pemegang IUK terdapat tanah adat dan atau yang serupa dari masalah hukum adat, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang IUK dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum mencapai tahap akhir, pemegang IUK dapat melaksanakan kegiatan di atas tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa pemegang IUK memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara.
- (6) Penyelesaian atas tanah dari masyarakat pemilik tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dilakukan berdasarkan musyawarah, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi dengan cara mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan peruntukan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 20

- (1) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada pemegang IUK.

BAB VII PENJUALAN DAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 21

- (1) Pemegang IUKS yang dalam usahanya ternyata memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin usaha penjualan tenaga listrik dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen didasarkan pada kaidah kompetisi yang wajar dan sehat.

- (3) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tingkat kewajaran diawasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kaidah kompetisi.
- (4) Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu tenaga listrik dan keandalan sistem, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa jaringan distribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), biaya penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan harga jual jaringan transmisi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 22

- (1) Pengaturan harga jual tenaga listrik harus memperhatikan :
 - a. Kepentingan daerah;
 - b. Kepentingan konsumen;
 - c. Ketersediaan dana pembangunan ketenagalistrikan sosial
 - d. Kaidah-kaidah dan niaga yang sehat;
 - e. Biaya produksi;
 - f. Efisiensi perusahaan;
 - g. Kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
 - h. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
 - i. Biaya pelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Kemampuan masyarakat.
- (2) Harga jual dan tata cara penjualan tenaga listrik dalam wilayah pemerintah daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi jenis usaha:
 - a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. Pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. Penelitian dan pengembangan instalasi tenaga listrik;
 - g. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. Industri peralatan tenaga listrik; dan
 - b. Industri pemanfaatan tenaga listrik.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha

Pasal 24

Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh Badan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik harus mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik tertulis dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TENAGA TEKNIK

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin hasil pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, Badan yang melakukan usaha ketenagalistrikan diwajibkan mengusulkan calon Tenaga teknik kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tenaga teknik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pegawai tetap pada Badan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Tenaga teknik yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, perawatan, pengoperasian, pengujian dan inspeksi instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi yang berwenang, setelah melalui proses uji kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

DANA PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN SOSIAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menghimpun dana pembangunan ketenagalistrikan sosial.
- (2) Dana pembangunan ketenagalistrikan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan subsidi kepada kelompok konsumen kurang mampu, pembangunan tenaga listrik di daerah berkembang, dan di daerah terpencil serta pedesaan.

BAB XI

LINGKUNGAN HIDUP DAN
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian satu
Lingkungan Hidup

Pasal 30

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. Andal dan aman bagi instalasi;
 - b. Aman bagi manusia dan makhluk hidup; dan
 - c. ramah lingkungan.

- (3) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal, aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta ramah lingkungan.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki tanda keselamatan.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keselamatan pada seluruh sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Optimal pemanfaatan energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisien tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
 - e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompensasi tenaga listrik;
 - f. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - g. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIII

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur ketenagalistrikan daerah serta tata cara kerja inspektur ketenagalistrikan daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Inspektur ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mempunyai wewenang :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi, serta sarana dan prasarana;
- b. Meminta keterangan terhadap orang atau badan;
- c. Memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi;
- d. Meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancarannya;
- e. Menghentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, pembubuhan SNI, tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi tenaga listrik;
- f. Merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menertibkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat kompetensi tenaga listrik; dan
- g. Menginformasikan adanya dugaan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 35

Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh :

- a. Kepala Dinas selaku Inspektur Ketenagalistrikan bagi wilayah/obyek yang merupakan kewenangan pemerintah daerah; atau
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk wilayah/obyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, para Inspektur dan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan untuk wilayah/obyek yang merupakan kewenangan daerah diangkat/ditunjuk Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYELIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat POLRI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengarnya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Mengeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana maksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibebankan biaya paksa pelaksanaan penegakan hukum.
- (3) Besarnya biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Setiap izin usaha ketenagalistrikan yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya, dan dengan berakhirnya izin usaha ketenagalistrikan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dan perizinan dikenakan tindakan penertiban.
- (2) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tetap melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menyediakan tenaga listrik dan dianggap telah memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya PT. PLN tetap berkoordinasi dengan Bupati melalui Kepala Dinas sebagai pembina dan pengawas ketenagalistrikan di daerah sesuai lingkup kewenangannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan vital dalam menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik, perlu dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat, sesuai amanat pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata, dan dengan memperhatikan peningkatan perkembangan usaha di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi di era globalisasi, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan usaha-seluas-luasnya kepada BUMN, BUMD, koperasi dan swasta untuk melakukan pengusahaan ketenagalistrikan.

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak terjadi penyalagunaan, penyelewengan dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengendalikan dan mengelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan, berkeadilan serta mendorong suatu persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan,

Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang usaha penyediaan tenaga listrik. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang kegiatan pembinaan, pengawasan, sanksi-sanksi baik pidana maupun administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Huruf i Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Yang dimaksud dengan "asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.
- Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
- Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan "asas mengandalkan pada kemampuan sendiri" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan memprioritaskan kemampuan dalam negeri.
- Yang dimaksud dengan "asas kaidah usaha yang sehat" adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

- Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselarnatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan kearnanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.
- Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar .

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat 1

Yang dimaksud dengan sumber energi yang rama lingkungan adalah sumber daya energiprimer yang terdapat di alam yang pemanfaatannya tidak mencemari lingkungan hidup.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan inventarisasi sumber-sumber energi adalah kegiatan survey dan atau penyelidikan untuk menemukan dan mendapatkan potensi sumber-sumber energi, yang selanjutnya dilakukan kajian studi kelayakannya dan dijadikan data base dalam penentuan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.

Ayat (2).

Huruf (a) : yang dimaksud dengan penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

Huruf (b) : penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Huruf (c) : penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik.

Huruf (d) : penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk pengertian yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis portable)

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyambungan dan pemasangan listrik untuk kepentingan bisnis adalah pemasangan dan penyambungan yang diberikan operator sistem kepada konsumen dalam rangka menunjang kegiatan bisnis yang dijalankannya, hal ini dimaksudkan untuk penyambungan yang berkeadilan kepada masyarakat umum lainnya yang memerlukan tenaga listrik sebagai kebutuhan dasar.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penggunaan secara langsung adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaminan penyelesaian adalah jaminan kesungguhan dari pemegang IUK berupa surat pernyataan untuk menyelesaikan seluruh ganti rugi atau kompensasi yang telah disepakati.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kaidah kompetisi yang wajar dan sehat adalah persaingan antar perusahaan pembangkit dan antar perusahaan penjualan tenaga listrik dengan tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan tetap memenuhi kaidah tata niaga yang baik.

Ayat (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan kepentingan daerah dalam ketentuan ini adalah kepentingan pelayanan pemerintah daerah dibidang ketenagalistrikan dalam penyediaan tenaga listrik yang baik dan murah kepada masyarakat.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan kepentingan konsumen dalam ketentuan ini adalah kepentingan masyarakat dalam penggunaan energi listrik dalam kehidupannya dan ekonomi keluarga serta kemampuan masyarakat dalam membeli daya energi listrik.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan Ketersediaan dana pembangunan ketenagalistrikan sosial adalah sejumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam memberi subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu atau penyediaan energi listrik di perkampungan.

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan biaya produksi dalam ketentuan ini adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh badan dalam memproduksi energi listrik setiap watt.

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan kelangkaan dalam ketentuan ini adalah tersedia tidaknya sumber pembangkitan energi primer listrik di daerah, yang ditentukan dengan kapasitas pembangkitannya.

Yang dimaksud dengan sifat-sifat khusus sumber energi primer dalam ketentuan ini adalah mudah tidaknya sumber energi primer tersebut dimanfaatkan atau dikelola.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan skala perusahaan dalam ketentuan ini adalah ukuran atau kapasitas pembangkitan yang dibangkitkan oleh badan.

Yang dimaksud dengan interkoneksi sistem adalah sistem koneksi atau sambungan antara sistem pembangkitan dengan transmisi, antara transmisi dengan jaringan.

Huruf (i) dan (j)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a) : yang dimaksud dengan konsultasi dalam bidang tenaga listrik adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Huruf (b) : yang dimaksud dengan pembangunan dan pemasaran instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan, termasuk pegadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu.

- Huruf (c) : yang dimaksud dengan pengujian instalasi tenaga listrik adalah pengukuran dan peilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan.
- Huruf (d) : yang dimaksud dengan pengoperasian instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan menoperasikan instalasi tenaga listrik.
- Huruf (e) : yang dimaksud dengan pemeliharaan instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalsi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, disegah dan diprkecil.
- Huruf (f) : yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang melakukan kajian-kajian ketenagalistrikan dalam rangka mendapatkan temuan-temuan baru yang bermanfaat dalam elektrikal equipments manufaktur.
- Huruf (g) : yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan adalah segala kegiatan yang meliputi peltihan dan kursus-kursus sertifikasi bidang ketenagalistrikan.
- Huruf (h) : yang dimaksud dengan usaha jasa lain adalah segala bentuk usaha di bidang ketenagalistrikan yang menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, seperti distribusi peralatan ketenagalistrikan dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab teknis adalah orang atau tenaga teknis yang diberi tanggung jawab oleh perusahaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik untuk mengawasi mutu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Tenaga teknis memiliki kompetensi dan bersertifikat adalah tenaga kerja yang telah menjalani kursus dan uji kompetensi yang ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya paksa adalah sejumlah biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha, yang harus dibayarkan diluar denda pidana karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008